



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**Ir. TIBERTIUS NAHAK**, Laki-laki, Lahir di Weoe, 01 September 1961, NIK : 5371020109610003, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di RT.010RW 003, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat HERRY F.F BATTILEO, SH.,MH, E.NITA JUWITA,S.H.,M.H, FREDIK ASRAKA,S.H, PRISKUS KLAU, SH,FERDIANTO BOIMAU,S.H.,M.H DAN ARIS TANESI, S.H yang beralamat di Jalan Lalamentik No.57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/B.1.1/L/KAP-HFFB/II/2022, tanggal 22 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor : 17/HK.02/SK/II/2022/PN.Atb, tertanggal 25 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. YANUARIUS BRIA**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Turtolu, 28 Januari 1984, NIK : 5304152001840001, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di RT.013RW.006, Desa Badarai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVESTER NAHAK, S.H dan WIFRIDUS SON LAU, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/SKK/SN-SL/ADV/Pdt.G/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor : 35/HK.02/SK/III/2022/PN.Atb, tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
- 2. ANTONIUS FAHIK**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Weoe, 11 Juni

*Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb*



1987, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di RT.007RW.007, Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVESTER NAHAK, S.H dan WIFRIDUS SON LAU, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/SKK/SN-SL/ADV/Pdt.G/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor : 35/HK.02/SK/III/2022/PN.Atb, tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

- 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka** berkedudukan di Jalan Translok Harekaka, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheus Bria, S.sos (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) dan Yakobus Kristianto Mat, SH (Analisis Hukum Pertanahan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 301/Sku-MP.02.01/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan di bawah Register Nomor : 36/HK.02/SK/III/2022/PN.Atb, tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah yang berukuran 74 m x 73 m atau seluas 5402 M<sup>2</sup> yang terletak di RT.007RW.007, Desa Halibasar (Dahulu Desa Persiapan Halibasar), Kecamatan Wewiku (Dahulu Kecamatan Malaka Barat), Kabupaten Malaka (Dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Belu), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Jalan Raya Webriamata-Besikama;
Selatan	:	Dahulu Dengan Tanah Milik Zakaria Tay dan Tanah Milik Petrus Nahak. Sekarang Tanah Milik Apolonia Abuk dan Tanah Milik Romana Hoar;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Dahulu Dengan Tanah Milik Paulus Bria Klau.  
Sekarang Dengan Tanah milik Lambertus Bere;
- Barat : Dahulu Dengan Tanah Milik Paulus Klau Fahik.  
Sekarang Dengan Tanah Milik Maria Angela Klau  
dan Tanah Milik Maria Hoar Metak;
2. Bahwa Persil Tanah dimaksud adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui Penyerahan Hak oleh pemilik Tanah Dominikus Nahak Laluit kepada Penggugat dihadapan saksi-saksi tertanggal 25 Agustus 1998;
  3. Bahwa atas proses penyerahan hak dimaksud, berdasarkan Pernyataan Pemilik Tanah sendiri dalam Berita Acara Penyerahan Tanah, mengetahui Kepala Desa Halibasar "Bapak Cornelis Seran" pada tanggal 25 Agustus 1998, menyatakan pada pokoknya bahwa menyerahkan sebidang Tanah Miliknya seluas 5402 M<sup>2</sup> (Panjang 74 m dan Lebar 73 m) kepada Penggugat dan sebaliknya Penggugat menyerahkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Ganti Rugi;
  4. Bahwa kemudian kepemilikan Penggugat atas Tanah sengketa, selanjunya diperkuat oleh Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah berdasarkan Keterangan Kepala Desa Halibasar "Bapak Cornelis Seran" mengetahui Camat Malaka Barat "Bapak Drs. Arnoldus Bria Seo" pada tanggal 25 Agustus 1998 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang Tanah seluas 5402 M<sup>2</sup> (Panjang 74 m dan Lebar 73 m) yang terletak di Dusun Wekfau, Desa Persiapan Halibasar, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu (Sekarang Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka) adalah milik Penggugat;
  5. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja di Pulau Sumba pada Perusahaan PT.Timor Mitra Niaga, demi mengamankan dan memanfaatkan Tanah yang telah dibeli tersebut, Penggugat mengizinkan salah seorang keluarganya untuk menjaga dan bercocok tanam diatas tanah sengketa, maka diatas tanah objek sengketa tersebut setiap tahun ditanami dengan tanaman umur pendek atau tanaman musiman berupa Jagung, Kacang-kacangan, Ubi-ubian dan Sayur-sayuran;
  6. Bahwa pada tahun 2011, ketika mendengar informasi adanya kegiatan Program Agraria Nasional (PRONA), Penggugat melalui sambungan telepon meminta Tergugat I mengecek persyaratan dalam rangka sertifikat tanah objek sengketa dan berdasarkan informasi balik dari Tergugat I persyaratan yang dibutuhkan cukup banyak dan Penggugat waktu itu

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bekerja di Sumba, sehingga Penggugat meminta untuk menunda dahulu pensertifikatan tanah objek sengketa tersebut;

7. Bahwa akan tetapi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I yang adalah Keponakan Penggugat sendiri, melengkapi dan mengajukan segala dokumen persyaratan pensertifikatan atas tanah sengketa dan kemudian Turut Tergugat melakukan pengukuran serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 untuk dan atas nama Tergugat I tanpa menelaah riwayat kepemilikan Tanah dan tanpa seijin Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat untuk dan atas nama Tergugat I, maka pada tahun 2012 Penggugat mendatangi Tergugat I, perihal menanyakan alasan menerbitkan sertifikat atas tanah milik Penggugat oleh karena Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sengketa baik melalui hibah ataupun jual beli kepada siapapun baik kepada Tergugat I, Tergugat II ataupun pihak lain. Akan tetapi Tergugat I tidak memberikan jawaban, hanya diam dan tanpa memberi alasan maupun klarifikasi apapun atas perbuatannya mengajukan permohonan pensertifikatan tersebut;
9. Bahwa mengingat Tergugat I merupakan keponakan Penggugat sendiri, Penggugat tidak mengambil langkah hukum atas tindakannya, Penggugat hanya meminta Tergugat I untuk segera menghadap Turut Tergugat untuk mengurus proses balik nama atas nama Penggugat, atas permintaan dimaksud, Tergugat I bersedia untuk balik nama, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I tidak melakukan proses balik nama atas sertifikat yang terbit diatas tanah sengketa milik Penggugat tersebut;
10. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat I meminta Tergugat II untuk tinggal dan menetap diatas tanah objek sengketa hingga saat sekarang seolah-olah Tergugat I adalah pemilik tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, selanjutnya Tergugat II melakukan aktifitas dengan membangun rumah dan membuka bengkel sebagai tempat usahanya diatas tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat terus berusaha meminta Tergugat I untuk segera melakukan proses balik nama atas sertifikat yang telah terbit diatas tanah milik Penggugat tersebut hingga setidaknya-tidaknya pada 6 Maret 2018, Penggugat mendatangi lagi Tergugat I mengkonfirmasi proses balik nama dimaksud. Namun Tergugat I beralasan "*untuk kepentingan balik nama harus ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) istrinya dan istrinya belum*

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



ada *Kartu Tanda Penduduk* “. Atas alasan dimaksud, Penggugat menitipkan uang sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Tergugat I untuk proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) istrinya.;

12. Bahwa seketika itu juga, demi mengamankan tanah sengketa Penggugat meminta sertifikat untuk disimpan sementara oleh Penggugat dan apabila sudah mengurus Kartu Tanda Penduduk istrinya agar Tergugat I menginformasikan kepada Penggugat sekiranya dapat mengurus bersama-sama proses balik nama sertifikat. Penggugat menyimpan sementara sertifikat untuk menghindari niat buruk dari Tergugat I menggadaikan atau mengalihkan sertifikat untuk kepentingan pribadinya, sehingga sertifikat atas tanah sengketa tersebut sekarang dalam penguasaan Penggugat;
13. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat I sama sekali tidak mengurus segala administrasi yang menjadi persyaratan proses balik nama sertifikat tanah sengketa dan ketika Penggugat mengkonfirmasi secara kekeluargaan Tergugat I beralasan bahwa *“Apabila tanah sengketa dilakukan proses balik nama untuk dan atas nama Penggugat, maka ketika Penggugat meninggal dunia, tanah objek sengketa akan menjadi hak milik dari istri Penggugat”* karena memang Perkawinan antara Penggugat dan istrinya **tidak memiliki keturunan**;
14. Bahwa demi menghindari polemik yang berkepanjangan, Penggugat membuat pengaduan kepada Turut Tergugat agar permasalahan yang tengah terjadi dapat dimediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan. Atas mediasi dimaksud, menghasilkan kesepakatan yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat I bersepakat dan bersedia untuk balik nama untuk dan atas nama Penggugat namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I tidak melaksanakan proses balik nama dengan tetap memberi alasan sebagaimana posita angka 15 (lima belas) diatas;
15. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 tahun 2011 atas nama Tergugat I oleh Turut Tergugat diduga adanya tindakan pemalsuan surat-surat tentang riwayat perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I baik Surat Penyerahan Hak Atas Tanah, Surat Hibah ataupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan syarat administrasi penerbitan sertifikat hak milik atas tanah;
16. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas namanya sendiri secara diam-diam

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb





tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian meminta Tergugat II menempati tanah objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa selanjutnya terhadap tindakan Tergugat II yang tinggal dan menetap diatas tanah objek sengketa hingga saat ini dan bahkan melakukan aktifitas dengan membangun rumah dan membuka bengkel sebagai tempat usahanya diatas tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena senyatanya Tergugat II mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
18. Bahwa oleh karena data yang diserahkan oleh Tergugat I pada saat proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 tahun 2011 yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas tanah objek sengketa tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena pemilik yang sah atas objek sengketa dalam perkara a quo adalah Penggugat, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut agar Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang memiliki dan menguasai tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah maka perbuatan Para Tergugat ini jelas merupakan perbuatan melawan hak yang merugikan hak Penggugat, oleh karenanya Para Tergugat tersebut patutlah dihukum untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat baik secara sukarela maupun melalui eksekusi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan bantuan aparat keamanan ;
20. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengamanatkan bahwa : Pasal 1365 KUHPerdata ***"Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "*** ;
21. Bahwa merujuk pada landasan yuridis pada posita angka 22 (dua puluh dua) diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil posita angka 1 (satu) sampai dengan 21 (dua puluh satu) bahwa telah mengalami kerugian materil maupun imateril berupa :
  - Kerugian Materil :

Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah telah kehilangan hak pemanfaatan atas tanah sengketa sejak diterbitkan sertifikat

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateril :

Penggugat mengalami stres, malu, dan putus asa sehingga jika ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa jika dijumlahkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus dibayar seketika dan tunai;

22. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mempertegas dengan surat-surat bukti yuridis yang sangat akurat yaitu sebagai berikut :

1. Berita Acara Penyerahan Tanah dari Penjual atas nama **Dominikus Nahak Lauit** Kepada Penggugat selaku Pembeli yang ditandatangani oleh Penjual termasuk Penggugat dan saksi-saksi yang kemudian dibenarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Persiapan Halibasar; Surat Tersebut juga dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Malaka Barat, Tanggal 25 Agustus 1998;

2. Surat Riwayat Kepemilikan Atas Tanah Sengakta atas nama PENGUGAT dari Kepala Desa Persiapan Halibasar, melalui surat tertanggal 25 Agustus 1998 dan mengetahui Camat Malaka Barat;

23. Bahwa akumulasi dari kekuatan bukti-bukti yuridis sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua) pada posita angka 24 (dua puluh empat) diatas, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa tanah yang disengketakan ini adalah jelas dan pasti, sah menjadi milik Penggugat, sehingga atas dasar itu pula maka sangatlah tidak benar, bahkan tidak beralasan hukum jika Tergugat I Dan Tergugat II memiliki, menguasai lalu Turut Tergugat melakukan pengukuran dan menerbitkan sertifikat diatas tanah yang sudah jelas milik Penggugat;

24. Bahwa melihat itikat buruk dari Para Tergugat sebagaimana terurai diatas maka Penggugat berprasangka kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga dan berdasarkan kekuatiran tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang akan menyidangkan perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian-uraian kronologis diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Cq. Majelis

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang berukuran 74 m x 73 m (5402) M<sup>2</sup> yang terletak di RT.007RW.007, Desa Halibasar (Dahulu Desa Persiapan Halibasar), Kecamatan Wewiku (Dahulu Kecamatan Malaka Barat), Kabupaten Malaka (Dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Belu), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Jalan Raya Webriamata-Besikama;
  - Selatan : Dahulu Dengan Tanah Milik Zakaria Tay dan Tanah Milik Petrus Nahak. Sekarang Tanah Milik Apolonia Abuk dan Tanah Milik Romana Hoar;
  - Timur : Dahulu Dengan Tanah Milik Paulus Bria Klau. Sekarang Dengan Tanah milik Lambertus Bere;
  - Barat : Dahulu Dengan Tanah Milik Paulus Klau Fahik. Sekarang Dengan Tanah Milik Maria Angela Klau dan Tanah Milik Maria Hoar Metak;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki dan menguasai tanah Penggugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama YANUARIUS BRIA adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, untuk mengosongkan tanah dari segala penguasaan dan pemilikannya dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela saat Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menyatakan hukum bahwa :
  1. Berita Acara Penyerahan Tanah dari Penjual atas nama **Dominikus Nahak Lauit** Kepada Penggugat selaku Pembeli yang ditandatangani oleh Penjual termasuk Penggugat dan saksi-saksi yang kemudian dibenarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Persiapan Halibasar; Surat Tersebut juga dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Malaka Barat, Tanggal 25 Agustus 1998;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Riwayat Kepemilikan Atas Tanah Sengketa atas nama Penggugat dari Kepala Desa Persiapan Halibasari, melalui surat tertanggal 25 Agustus 1998 dan mengetahui Camat Malaka Barat; Adalah **sah** dan **mengikat** semua pihak;
7. Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil maupun imateril berupa :
  1. Kerugian Materil :

Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah telah kehilangan hak pemanfaatan atas tanah sengketa sejak diterbitkan sertifikat pada tahun 2011 sebesar: Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  2. Kerugian immateril :

Penggugat mengalami stres, malu, putus asa sehingga jika ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);  
Bahwa jika dijumlahkan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus dibayar seketika dan tunai;
8. Menyatakan Hukum bahwa Sita Jaminan terhadap tanah sengketa dalam perkara a quo adalah sah dan berharga;
9. Mengatakan demi hukum, putusan perkara a quo dapat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*Uitvoerbij Voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat Dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Atau

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua Cq. Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir bersama Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat Tergugat hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Jauhari, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. KURANG PIHAK TERGUGAT/*Plurium Litis Consortium***

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat *point 4 (empat)* menyatakan bahwa bidang tanah sengketa *a quo* diperoleh dengan cara penyerahan hak dari Dominikus Nahak Laluit (Alm), maka dalam gugatan Penggugat harus digugat pula ahli waris dari Alm. Dominikus Nahak Laluit dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat, akan tetapi dalam gugatan Penggugat ternyata tidak ditariknya ahli waris Alm. Dominikus Nahak Laluit sebagai Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak (*pluriumlitis consortium*), maka patutlah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Bahwa selain dalil point 1 (satu) di atas, para Tergugat hendak mengatakan secara tegas bahwa bidang tanah sengketa *a quo* diperoleh Penggugat semasa belum menikah atau belum kawin sehingga menurut hukum adat setempat yakni hukum adat Wesei-Wehali yang menganut Sistem Perkawinan Matrilineal mengatur dengan tegas bahwa apabila bidang tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Penggugat semasa belum menikah, maka pada waktu Penggugat menikah, bidang tanah sengketa menjadi hak milik saudari perempuan Penggugat yakni : Almrh. HILARIA HOAR FAHIK dan MARIA YASINTHA LURUK, untuk selanjutnya diwariskan kepada anak-anaknya, namun dalam gugatan Penggugat tidak digugat ahli waris dari almrh. HILARIA HOAR FAHIK dan YASINTHA LURUK, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan kurang pihak.

**B. LEGAL STANDING PENGGUGAT**

- 1) Bahwa bidang tanah sengketa *a quo* telah bersertifikat Hak Milik Nomor :00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I, maka berdasarkan *Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran*

*Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb*



Tanah yang pada pokoknya menyatakan tegas bahwa “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Merujuk pada ketentuan dimaksud dan dihubungkan dengan penerbitan sertifikat dan gugatan di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, maka ternyata telah lewat waktu karenanya patutlah dinyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

- 2) Bahwa menurut hukum adat Wesei-Wehali yang menganut Sistem Perkawinan Matrilineal, maka bidang tanah sengketa *a quo* yang diperoleh Penggugat semasa belum menikah, maka pada waktu Penggugat menikah, bidang tanah sengketa *a quo* menjadi hak milik saudari perempuan Penggugat yakni : Almrh. HILARIA HOAR FAHIK dan MARIA YASINTHA LURUK sehingga Penggugat patut dinyatakan tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian, berdasarkan uraian Eksepsi huruf A dan B di atas, maka dengan hormat para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas pula mengakui kebenarannya dalam jawaban pokok perkara ini;
- 2) Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi, *ditake-over* seluruhnya dan dijadikan satu kesatuan yang utuh sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
- 3) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 4, 5, dan 6** adalah dalil yang tidak benar apabila bidang tanah sengketa *a quo* yang telah bersertifikat hak milik Nomor :00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat adalah milik Penggugat, oleh karena Penggugat semasa belum memiliki isteri, di dalam rumpun keluarga besar dipandang sebagai orang yang

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



berpendidikan yang mengerti administrasi surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyerahan tanah ataupun pembelian tanah, maka seluruh administrasi perolehan tanah dipercayakan kepada Penggugat untuk mengurus, akan tetapi dalam pengurusan surat-surat dimaksud dibuat seolah-olah Penggugat sebagai pihak pembeli bidang tanah sengketa *a quo*, padahal biaya pembelian tanah sengketa *a quo* bersumber dari orang tua kandung para Tergugat yang bernama Alm. Benediktus Dini, maka dalil Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak Majelis Hakim;

Bahwa secara jujur para Tergugat mengatakan bahwa peristiwa jual-beli dan peristiwa pengurusan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan bidang tanah sengketa *a quo* termasuk biaya pembelian bidang tanah sengketa yang bersumber dari orang tua kandung para Tergugat **diketahui benar** oleh Penggugat, maka semasa orang tua kandung para Tergugat masih hidup, Penggugat tidak menggugat bidang tanah sengketa *a quo*;

Bahwa benar ibu kandung Para Tergugat meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan ayah kandung meninggal dunia pada tahun 2013, sedangkan bidang tanah sengketa *a quo* dibeli pada tahun 1998; Bahwa sangat disesalkan oleh para Tergugat, ketika Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat setelah ayah kandung meninggal dunia pada tahun 2013, padahal Penggugat semasa mengenyam pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga mendapat Gelar Sarjana (S1) seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh kedua orang tua para Tergugat, selanjutnya setelah selesai studi S1 masih terus diurus pula oleh orang tua para Tergugat hingga sampai dengan Penggugat menikah pada tahun 2014;

- 4) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 7** adalah dalil yang mengada-ada karena para Tergugat yang merupakan ahli waris dari kedua orang kandung yang bernama Alm. Benediktus Dini dan Almrh. Hilaria Hoar Fahik, sehingga para Tergugat berhak mengelola dan memiliki bidang tanah sengketa *a quo*;
- 5) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 8 dan point 9** adalah dalil yang tidak benar, karena Penggugat **menyetujui dan tidak keberatan** agar bidang tanah sengketa *a quo* diterbitkan sertifikat hak milik Nomor : 00005 tahun 2011 atas nama Tergugat I sebagai keponakan kandung Penggugat;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



- 6) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 10 dan point 11** adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat I mengurus dan mendaftarkan bidang tanah sengketa untuk diterbitkan sertifikat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, lagi pula pada saat proses penerbitan sertifikat **disetujui/tidak ada keberatan** dari Penggugat selaku Om/Paman kandung para Tergugat, maka dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga patutlah ditolak;
- 7) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 12**, para Tergugat dengan tegas mengatakan bahwa permintaan Tergugat II kepada Tergugat I untuk tinggal di atas tanah sengketa dengan membangun rumah dan membuka bengkel sebagai tempat usaha **disetujui** Tergugat I sebagai pemegang hak milik berdasarkan sertifikat hak milik Nomor :00005 Tahun 2011, lagi pula antara Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum sebagai Kakak-Adik kandung sehingga tidak perlu meminta izin kepada Penggugat selaku Om/Paman atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya;
- 8) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 13, 14, dan 15** patutlah ditolak karena permintaan Penggugat pada tahun 2018 agar sertifikat Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I **harus balik nama untuk dan atas nama Penggugat tidak disetujui** oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun dalam perjalanan waktu Penggugat selaku Om/Paman kandung para Tergugat berusaha membujuk dan merayu Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat tersebut dengan tujuan akan dibuat pemisahan sertifikat untuk selanjutnya dibagikan kepada 8 (delapan) orang keponakan kandung masing-masing bernama : **Yanuaris Bria ( Tergugat I), Antonius Fahik ( Tergugat II) Florida Luruk, Aplonia Hoar, Maria Finsensia Luruk, Lodyana Seuk, Agustina Aek dan Yovita Floriana Hoar**, akan tetapi malahan justru sebaliknya setelah Penggugat memperoleh sertifikat dimaksud, Penggugat memaksakan Tergugat I agar sertifikat tersebut harus dibaliknama atas nama Penggugat secara pribadi sehingga para Tergugat berkeberatan yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini melawan para Tergugat di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan melawan para Tergugat di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, para Tergugat telah

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb





berulang-ulang kali meminta pengembalian sertifikat tersebut, akan tetapi Penggugat dengan melawan hak dan melawan hukum tidak mau mengembalikan sertifikat dimaksud kepada Tergugat I sehingga para Tergugat akan menempuh upaya hukum pidana di Polres Malaka atas perbuatan yang sampai dengan saat ini tidak mengembalikan sertifikat hak milik Nomor : 00005 Tahun 2011;

Bahwa prinsipnya, para Tergugat sangat keberatan terhadap permintaan Penggugat untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak milik Nomor : 00005 Tahun 2011 walaupun Penggugat adalah Om/Paman kandung para Tergugat, oleh karena **nampak kelihatan itikad buruk** dari Penggugat agar suatu saat Penggugat meninggal dunia bidang tanah sengketa *a quo* menjadi warisan untuk istrinya. Padahal pada waktu proses jual-beli bidang tanah sengketa pada tahun 1998, Penggugat hanya berwenang untuk mengurus administrasi jual beli atas nama dirinya **bukan** menjadi hak miliknya. Berbeda apabila bidang tanah sengketa diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Istrinya, maka tentu permintaan balik nama disetujui para Tergugat. Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum karenanyapatutlah ditolak Majelis Hakim;

- 9) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 16**, para Tergugat menolak dengan tegaskarena **sangat nampak itikad buruk** Penggugat untuk menguasai dan memiliki bidang tanah sengketa *a quoyang* telah bersertifikat atas nama Tergugat I secara sepihak;
- 10) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 17** adalah dalil yang tidak benar dan terhadap kebenaran atas dugaan pemalsuan, para Tergugat akan membuktikan di persidangan. Jika terhadap dugaan tersebut tidak benar, maka akan dilaporkan pula kepada Pihak Kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah terhadap para Tergugat;
- 11) Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat **point 18, 19, 20, dan 21** adalah dalil yang tidak berdasar dan tentu saja tidak benarkarena proses pendaftaran bidang tanah sengketa *a quoyang* tidak dilakukan secara diam-diam melainkan dilakukan secara terbukasehingga data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat adalah data yang benar, maka perbuatan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang membangun rumah dan membuka usaha bengkel di atas bidang tanah sengketa adalah **bukan** Perbuatan Melawan Hukum, maka sertifikat hak milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00005 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat **tidak cacat hukum sehingga tetap mempunyai kekuatan mengikat**;

- 12) Bahwa oleh karena sertifikat hak milik Nomor : 00005 Tahun 2011 tidak cacat hukum dan tetap mempunyai kekuatan mengikat, maka penguasaan bidang tanah sengketa *a quo* oleh para Tergugat **tidak merugikan** Penggugat sehingga permintaan mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah sengketa *a quo* kepada Penggugat adalah **tidak beralasan hukum** karenanya patutlah ditolak Majelis Hakim;
- 13) Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat **point 22**, para Tergugat merasa tidak perlu menanggapi melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebab Para Tergugat yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia dianggap tahu hukumnya;
- 14) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 23** patutlah ditolak Majelis Hakim karena perbuatan para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil;
- 15) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 24 dan 25**, para Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena akan dibuktikan dalam persidangan;
- 16) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 26**, patut dikesampingkan saja karena penguasaan bidang tanah sengketa *a quo* oleh para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga permintaan untuk meletakkan sita jaminan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil para Tergugat yang sangat didukung oleh kebenaran fakta peristiwa dan alasan hukum yang kuat, maka dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Putusandenganamar putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



1. Menerima seluruh dalil-dalil Jawaban para Tergugat dalam pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa setelah turut tergugat membaca, mencermati dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, maka dengan tegas turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa turut tergugat tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsia *quo*, oleh karenanya seluruh dalil Eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa pada dasarnya turut tergugat menegaskan seluruh proses penerbitan sertifikat Nomor 00005 Tahun 2011 atas nama Yanuarius Bria Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu (sekarang Kabupaten Malaka) telah memenuhi tahapan-tahapan penerbitan sertifikat yang benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang kemudian dijabarkan secara khusus lagi dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mulai tahapan Pengukuran sampai pada penerbitan sertifikat;
3. Bahwa dalam proses penerbitannya turut tergugat mempunyai satu tahapan paling penting sebelum menerbitkan sertifikatnya itu melakukan sidang Panitia A dengan masyarakat untuk memberikan konfirmasi kembali kepada masyarakat terhadap tanah-tanah yang telah diambil data fisik dan data yuridisnya, sehingga jika kemudian

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



ada yang berkeberatan langsung dibatalkan pada saat sidang itu juga, tetapi kenyataannya bahwa sampai sidang selesai dilakukan tidak ada yang menyatakan keberatan atas data fisik dan data yuridis yang telah diambil termasuk atas nama Yanuarius Bria;

4. Bahwa setelah melakukan sidang Panitia A turut tergugat melakukan pengumuman terhadap data fisik dan data yuridis yang telah diambil selama 14 (empat belas) hari di kantor desa, dan sampai tenggang waktu tersebut habis tidak ada yang mengajukan keberatan sehingga proses terusberlanjut sampai pada penerbitan sertipikat;
5. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah menentukan bahwa” *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*”.
6. Bahwa kemudian Penggugat melakukan Pengaduan pada Bulan November Tahun 2020 yang secara aturan bahwa penggugat telah lewat tenggang waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkan sertipikat tersebut berdasarkan aturan, maka dalam hal ini turut tergugat sekali lagi menegaskan bahwa penerbitan sertipikat Nomor 00005 Tahun 2011 atas namaYanuarius Bria Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu (sekarang Kabupaten Malaka) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima/Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menolak dan /atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



3. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat Nomor 00005 Tahun 2011 atas nama Yanuarius Bria Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu (sekarang kabupaten Malaka) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan P.12 sampai dengan P.13 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya serta bermaterai cukup kecuali bukti surat yang bertanda P.11 pihak Penggugat tidak memperlihatkan surat aslinya. Adapun bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy surat berita acara penyerahan tanah tertanggal 25 Agustus 1998, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Halibasar, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, Nomor : Pem.411.37/135/VIII/DPH/1998, tanggal 25 Agustus 1998, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy surat pernyataan saksi jual beli tanah yang ditandatangani oleh **Cornelis Seran** (mantan Kepala Desa Persiapan Halibasar) menerangkan bahwa tanah seluas 5402 m2 yang terletak di Dusun Wektau, Desa Persiapan Halibasar, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka benar telah dibeli oleh Ir. Thibertius Nahak dari Dominikus Nahak Laluit, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy surat pernyataan saksi jual beli tanah yang ditandatangani oleh **Marselus Nahak** menerangkan bahwa tanah seluas 5402 m2 yang terletak di Dusun Wektau, Desa Persiapan Halibasar, Kecamatan Malaka

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Malaka benar telah dibeli oleh Ir. Thibertius Nahak dari Dominikus Nahak Laluit, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

5. Fotocopy surat pernyataan saksi jual beli tanah yang ditandatangani oleh **Bernadeta Seuk** menerangkan bahwa tanah seluas 5402 m2 yang terletak di Dusun Wektau, Desa Persiapan Halibasar, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka benar telah dibeli oleh Ir. Thibertius Nahak dari Dominikus Nahak Laluit, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy surat pernyataan saksi jual beli tanah yang ditandatangani oleh **Margeretha Abuk** (isteri dari almarhum Dominikus Nahak Laluit) menerangkan bahwa tanah seluas 5402 m2 yang terletak di Dusun Wektau, Desa Persiapan Halibasar, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka benar telah dibeli oleh Ir. Thibertius Nahak dari Dominikus Nahak Laluit, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun yang diterbitkan oleh badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malaka tertanggal 30 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun yang diterbitkan oleh badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malaka tertanggal 20 April 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotocopy surat pemberitahuan pengaduan telah selesai yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Malaka tertanggal 30 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 atas nama pemegang hak Yanuarius Bria yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu, tertanggal 27 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotocopy surat keberatan atas penerbitan sertifikat tanah nomor 00005 tertanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tibertius Nahak, telah dicocokkan dengan fotocopynya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.11 ;

12. Fotocopy surat undangan paparan/mediasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Malaka, tertanggal 17 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.12 ;
13. Fotocopy foto surat pembuatan kolam ikan yang dibuat diatas tanah sengketa telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.13 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, Pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 dengan yang telah disesuaikan dengan surat aslinya serta bermaterai cukup kecuali bukti surat yang bertanda T.4 pihak Tergugat tidak memperlihatkan surat aslinya. Adapun bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy surat tanda terima laporan/pengaduan Nomor : STTL/B/88/VI/ 2022/SPKT/POLRES MALAKA tertanggal 7 Juni 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotocopy surat Permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malaka tertanggal 3 Juni 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotocopy surat pemberian dokumen atas sertifikat hak milik nomor 00005 Tahun 2011 Nomor : Hp.02.04/425/53.21/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.3 ;
4. Fotocopy surat berita acara mediasi Nomor : 03/600.13/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dicocokkan dengan fotocopynya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.4 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, Pihak Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-2 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup. Adapun bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 atas nama pemegang hak Yanuarius Bria yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu, tertanggal 27 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti TT.1 ;
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 05/Halibasar/2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu, Cq. Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Belu tertanggal 27 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti TT.2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Haryanto Klau Nahak**, Tempat tanggal lahir Laenblidin, 13 -06-1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Laenblidin, RT.006, RW.003, Kel/Desa Weseben, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka ;
2. **Saksi Cornelis Seran**, Tempat tanggal lahir Halibasar,14-07-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lootasi, RT.002, RW.003, Kel/Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku ,Kabupaten Malaka;
3. **Saksi Marselus Nahak**, Tempat tanggal lahir Wekfau,22-06-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Wekfau, RT.004, RW.002, Kel/Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
4. **Saksi Laurensius Bria Seran**, Tempat tanggal lahir Lootasi,28-05-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Halibasar, RT.001, RW.001, Kel/Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku ,Kabupaten Malaka;
5. **Saksi Maria Angela Klau**, Tempat tanggal lahir Fatunesun,06-10-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Fatunesun, RT.001, RW.001, Kel/Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku ,Kabupaten Malaka;

Kesemua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Marselinus Bere Klau**, Tempat tanggal lahir Weoe, 14-03-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Fatunesun, RT.003, RW.002, Kel/Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;

Keterangan saksi tersebut diatas, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa para pihak baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta kuasa Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 yang selengkapnyasebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I tergugat II serta Turut Tergugat tidak ada mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam jawabannya dimana selain memuat jawaban atas pokok perkaranya, juga memuat adanya eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat atas surat gugatan Penggugat dan pada pokoknya dalil-dalil eksepsi Para Tergugat sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI:**

*Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb*



A. Kurang Pihak Tergugat/*Plurium Litis Consortium*

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat *point 4 (empat)* menyatakan bahwa bidang tanah sengketa *a quo* diperoleh dengan cara penyerahan hak dari Dominikus Nahak Laluit (Alm), maka dalam gugatan Penggugat harus digugat pula ahli waris dari Alm. Dominikus Nahak Laluit dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat, akan tetapi dalam gugatan Penggugat ternyata tidak ditariknya ahli waris Alm. Dominikus Nahak Laluit sebagai Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak (*pluriumlitis consortium*), maka patutlah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Bahwa selain dalil *point 1 (satu)* di atas, para Tergugat hendak mengatakan secara tegas bahwa bidang tanah sengketa *a quo* diperoleh Penggugat semasa belum menikah atau belum kawin sehingga menurut hukum adat setempat yakni hukum adat Wesei-Wehali yang menganut Sistem Perkawinan Matrilineal mengatur dengan tegas bahwa apabila bidang tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Penggugat semasa belum menikah, maka pada waktu Penggugat menikah, bidang tanah sengketa menjadi hak milik saudari perempuan Penggugat yakni : Almrh. HILARIA HOAR FAHIK dan MARIA YASINTHA LURUK, untuk selanjutnya diwariskan kepada anak-anaknya, namun dalam gugatan Penggugat tidak digugat ahli waris dari almrh. HILARIA HOAR FAHIK dan YASINTHA LURUK, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan kurang pihak.

B. Legal Standing Penggugat

1. Bahwa bidang tanah sengketa *a quo* telah bersertifikat Hak Milik Nomor :00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I, maka berdasarkan *Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan tegas bahwa "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak*

*Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb*





*mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Merujuk pada ketentuan dimaksud dan dihubungkan dengan penerbitan sertifikat dan gugatan di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, maka ternyata telah lewat waktu karenanya patutlah dinyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo;*

2. Bahwa menurut hukum adat Wesei-Wehali yang menganut Sistem Perkawinan Matrilineal, maka bidang tanah sengketa a quo yang diperoleh Penggugat semasa belum menikah, maka pada waktu Penggugat menikah, bidang tanah sengketa a quo menjadi hak milik saudari perempuan Penggugat yakni : Almrh. HILARIA HOAR FAHIK dan MARIA YASINTHA LURUK sehingga Penggugat patut dinyatakan tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Dengan demikian, berdasarkan uraian Eksepsi huruf A dan B di atas, maka dengan hormat para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II huruf A. Tentang Kurang Pihak Tergugat/*plurium litis consortium*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya di dalam hasil Rumusan Hukum Kamar Perdata menyebutkan bahwa jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila diteliti materi eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II huruf A. Tentang Kurang Pihak Tergugat/*plurium litis consortium*, dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat angka I sampai dengan angka angka 10, ternyata objek jual beli ( tanah sengketa) pada tanggal 25 Agustus 1998 saat dilakukan penyerahan hak oleh Pemilik tanah atas nama Dominikus Nahak Luluit belum bersertifikat dan walaupun pada tahun 2011 objek jual beli ( tanah sengketa ) telah bersertifikat tetapi bukan atas nama penjual (Dominikus Nahak Luluit ) namun atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I ) sehingga menurut Majelis Hakim apabila dihubungkan dengan hasil rumusan Kamar Perdata pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya hasil rumusan “karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual maka eksepsi tersebut dapat diterima” maka eksepsi para Tergugat huruf A. Tentang Kurang Pihak Tergugat/*plurium litis consortium* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila diteliti materi eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Huruf A. angka 2 dan huruf B. tentang Legal standing penggugat, menurut Majelis Hakim, materi eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, dimana telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi ini tidaklah tepat dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu eksepsi pihak Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat menurut Majelis Hakim bukan merupakan materi eksepsi maka sudah sepatutnya di kesampingkan;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf A. Tentang Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.780.000,00,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faisan Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb, tanggal 10 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem infomasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Faisan Munawir Kossah, S.H.,

Junus D. Seseli, S.H.,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.,

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H.,

## Perincian Biaya :

1.	PNBP Daftar	Rp30.000,00
2.	ATK/ Pemberkasan	Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp2.580.000,00
4.	PNBP	Rp50.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp1.000.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp3.780.000,00

Terbilang: (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)